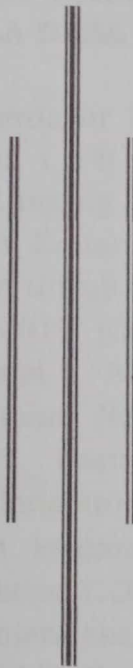




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA BANGSRI
DESA BANGSRI KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021



TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021



**KEPALA DESA BANGSRI
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA BANGSRI
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGSRI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 106);
11. Peraturan Desa Bangsri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangsri Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bangsri Nomor 5);
12. Peraturan Kepala Desa Bangsri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bangsri Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulungan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANGSRI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpandan.
3. Desa adalah Desa Bangsri.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan Data Rumah Tangga Miskin RPJMDes Tahun 2019-2025;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan januari sampai desember tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bangsri.

Ditetapkan di Desa Bangsri
pada tanggal, 23 Januari 2021

KEPALA DESA BANGSRI,

BAMBANG SRI SUKAWATI

Diundangkan di Desa Bangsri
pada tanggal, 23 Januari 2021

SEKRETARIS DESA BANGSRI,

ARIS SUSILO

BERITA DESA BANGSRI TAHUN 2021 NOMOR 2

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA BANGSRI KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA KK	ALAMAT	NIK	NOMOR KK	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
1	TRI WAHJUONO	BANGSRI 01/01	357813 0105680004	331308 1102200004		MS	3,600,000.00
2	WIDI EKO AGUNG NUGROHO	BANGSRI 01/01	331305 1912730002	331308 1701200003		MS	3,600,000.00
3	DANAR DANA	BANGSRI 02/01	331308 1506480002	331308 2309100005		MS	3,600,000.00
4	SUTARI	BANGSRI 02/01	331308 6803680001	331308 2705051659		MS	3,600,000.00
5	SUNARTO	BENDUNGAN 01/12	331314 2904800002	331308 0604170002		MS	3,600,000.00
6	SANEM	BENDUNGAN 01/12	331308 5207630001	331308 2705052245		MS	3,600,000.00
7	SUKARNO	BENDUNGAN 01/12	331308 2707730003	331308 1902180006		MS	3,600,000.00
8	YONO HARYANTO	BENDUNGAN 01/12	337205 1405760007	331308 2008130001		MS	3,600,000.00
9	GATOT BAKRI PRANOTO	BENDUNGAN 02/12	331308 0110520003	331308 2705052269		MS	3,600,000.00
10	NGADIMAN	BENDUNGAN 02/12	331308 0507600003	331308 2705052294		MS	3,600,000.00
11	EKO HARYANTO	BENDUNGAN 02/12	331308 1104860001	331308 1409130001		MS	3,600,000.00
12	SUTARWO	BENDUNGAN 02/12	331308 2701570001	331308 2705052272		MS	3,600,000.00
13	SUTARDI	BENDUNGAN 02/12	331308 1610790001	331308 1208100001		MS	3,600,000.00
14	WAHYU BUDI PRASETYO	BENDUNGAN 02/12	331308 1106710002	331308 0910100001		MS	3,600,000.00
15	SUWARNO	BENDUNGAN 02/12	331308 2304710001	331308 2705052299		MS	3,600,000.00
16	SUPARJO	DAWUNGAN 02/04	331308 1011810001	331308 1707140002		MS	3,600,000.00
17	SUPRAPTO	DAWUNGAN 02/04	331314 0302820001	331308 0108190004		MS	3,600,000.00
18	SAWI	DAWUNGAN 02/04	331308 4309560001	331308 2705051610		MS	3,600,000.00
19	PARIYEM/ NY. SUTAT	DEPOK 02/06	331308 7112450028	331308 2907100004		MS	3,600,000.00
20	PARTINA WS	DEPOK 02/06	331308 6710680001	331308 1006130002		MS	3,600,000.00
21	SADIYEM	DEPOK 02/06	331308 4411400001	331308 2705054539		MS	3,600,000.00
22	MARIKEM	GONDANGREJO 02/08	331308 4608720002	331308 0504110013		MS	3,600,000.00

23	WIJI LESTARI	GONDANGREJO 02/08	331308 6604770001	331308 1105160002		MS	3,600,000.00
24	REPYOH	GONDANGREJO 02/08	331308 5608430001	331308 2705053994		MS	3,600,000.00
25	SUKARI	GONDANGREJO 02/08	331308 4412400001	331308 2705053996		MS	3,600,000.00
26	SUKARNI	JANGGANAN 01/02	331308 4205650001	331308 1902110018		MS	3,600,000.00
27	SARIJEM	JANGGANAN 01/02	331308 7112590002	331308 2705052860		MS	3,600,000.00
28	SUNARMO	JANGGANAN 03/02	331308 3112580003	331308 2705053384		MS	3,600,000.00
29	IMAM ROSYID	JANGGANAN 03/02	510806 1702690000	331308 108180001		MS	3,600,000.00
30	SULARSO	JETAK 01/13	331308 2106770002	331308 0802110004		MS	3,600,000.00
31	SUWARNO	KEJENAN 01/06	331308 2608750001	331308 3107080004		MS	3,600,000.00
32	SAKRIYANTO	KEJENAN 01/06	331308 3003810004	331308 0909140007		MS	3,600,000.00
33	HADI SUTARMO	KEJENAN 01/06	331308 1303570001	331308 2705053938		MS	3,600,000.00
34	SUKARNO	KEJENAN 03/05	331308 2702630001	331308 0506009003		MS	3,600,000.00
35	SUPRIYONO	KEJENAN 03/05	331308 2801790003	331308 1910090002		MS	3,600,000.00
36	SUGITO	KEJENAN 03/05	331308 2404520001	331308 2705053437		MS	3,600,000.00
37	SUNARJO	KEJENAN 03/05	331308 2103560001	331308 2705053446		MS	3,600,000.00
38	SIYAM	KEJENAN 03/05	331308 7112450070	331308 2705053451		MS	3,600,000.00
39	IKEM	KEJENAN 03/05	331308 7112290019	331308 2807090005		MS	3,600,000.00
40	SUKARTI	KEJENAN 03/05	331308 6604620001	331308 2903190001		MS	3,600,000.00
41	SUYANTO	KONCANG 02/10	331308 2508760001	331308 1104110001		MS	3,600,000.00
42	PRAYITNO	KONCANG 03/10	331308 0411690001	331308 2009100003		MS	3,600,000.00
43	WARSONO	KONCANG 03/10	331308 3112680001	331308 2705055183		MS	3,600,000.00
44	KRISTANTO	KONCANG 03/10	331308 0808790005	331308 3103090001		MS	3,600,000.00
45	SADIKEM	KONCANG 03/10	331308 7112450017	331308 1102110003		MS	3,600,000.00
46	SUPAR CIPTO W	KOPENAN 01/09	331308 3112520057	331308 2705054611		MS	3,600,000.00
47	WAGIMIN	KOPENAN 02/09	331308 0808730001	331308 2303090003		MS	3,600,000.00
48	WARSINI	KOPENAN 02/09	331308 6809770001	331308 1108150001		MS	3,600,000.00
49	SUPARNO	KOPENAN 03/09	331310 2102810003	331308 1502160004		MS	3,600,000.00
50	RESO SENTONO NY	LEMAHBANG 03/01	331308 7112370014	331308 3004140006		MS	3,600,000.00
51	NGATMINI	LEMAHBANG 04/01	331308 7112670031	331308 2705053396		MS	3,600,000.00
52	ARIS BUDI PURNOMO	NGIPIK 01/05	331307 1807930002	331308 2202160002		MS	3,600,000.00
53	SRI WINARNI	NGIPIK 01/05	331308 7008700001	331308 0810080004		MS	3,600,000.00

54	DWI YADI	NGIPIK 01/05	327104 1209730015	331308 1900130002		MS	3,600,000.00
55	PAWIRO NGADIMAN	NGIPIK 01/05	331308 2606420001	331308 3004100005		MS	3,600,000.00
56	SUTARSONO	NGIPIK 01/05	331308 3112540039	331308 2705053955		MS	3,600,000.00
57	REDJA HARNO SUWITA	NGIPIK 01/05	331308 2802480001	331308 2705053969		MS	3,600,000.00
58	SITI KHUZAIMAH	NGIPIK 01/05	331308 4904570001	331308 0309120001		MS	3,600,000.00
59	ISNA YUDA	NGIPIK 02/05	331308 0204000002	331308 2604180005		MS	3,600,000.00
60	WIDODO SRI RAHARJO	NGIPIK 02/05	331308 0412810001	331308 2705053985		MS	3,600,000.00
61	HADI SUKIRNO	NGIPIK 02/05	331308 0509580001	331308 1804090005		MS	3,600,000.00
62	PARTO KARNO	NGRINGIN 01/11	331308 1412500001	331308 2805050022		MS	3,600,000.00
63	SUPARJO	NGRINGIN 01/11	331308 1105790001	331308 2805050010		MS	3,600,000.00
64	SUKARMI	NGRINGIN 01/11	331308 6304610001	331308 1205150002		MS	3,600,000.00
65	PARTO WIYONO	NGRINGIN 01/11	331308 3112460001	331308 2604180001		MS	3,600,000.00
66	SUWARTO	NGRINGIN 01/11	331308 0302620001	331308 2805050028		MS	3,600,000.00
67	SUPARDI	NGRINGIN 01/11	331308 0112540001	331308 2805050011		MS	3,600,000.00
68	SUKINEM	NGRINGIN 01/11	331308 1412500001	331308 2804180001		MS	3,600,000.00
69	SUGIYONO	NGRINGIN 02/11	331308 0505530001	331308 2805050053		MS	3,600,000.00
70	SUGITO	NGRINGIN 02/11	331308 2807640001	331308 2805050042		MS	3,600,000.00
71	SUTARYO	NGRINGIN 02/11	331306 2906930001	331308 1403160002		MS	3,600,000.00
72	SUKARSI	NGRINGIN 03/11	331308 5012580001	331308 2805050067		MS	3,600,000.00
73	WONGSO SYAM	NGRINGIN 03/11	331308 0107330004	331308 2805050072		MS	3,600,000.00
74	SURATNO	NGRINGIN 03/11	331308 0406600001	331308 2805050065		MS	3,600,000.00
75	WARSITI	NGRINGIN 03/11	331308 4103620001	331308 2805050076		MS	3,600,000.00
76	TONY SETYORINI	NGUMPENG 01/14	331308 6605690002	331308 1008100003		MS	3,600,000.00
77	SUPARNI	NGUMPENG 01/14	331308 6205820002	331308 104080001		MS	3,600,000.00
78	ROKIM	NGUMPENG 01/14	331308 1708680002	331308 1703090007		MS	3,600,000.00
79	SUKIYEM	NGUMPENG 01/14	331308 4107660002	331308 2705502305		MS	3,600,000.00
80	PAINAH PAWIRO DIKROMO	NGUMPENG 01/14	331308 7112470040	331308 2708130004		MS	3,600,000.00
81	HARYADI	NGUMPENG 01/14	331308 1704610001	331308 2705052778		MS	3,600,000.00
82	WARNO	NGUMPENG 02/14	331308 2012880001	331308 2705052218		MS	3,600,000.00
83	HADI WIYONO SUWARSO	NGUMPENG 02/14	331308 0101560001	331308 2705052209		MS	3,600,000.00
84	RIYANTO	PENGKOL 01/03	331308 1006860001	331308 0502140001		MS	3,600,000.00

85	SAMIYEM	PENGKOL 01/03	331308 5312330001	331308 2705051707		MS	3,600,000.00
86	WAGIYEM	SELOREJO 01/08	331308 7112530052	331308 2705054562		MS	3,600,000.00
87	SEMIN	SELOREJO 01/08	331308 2405730001	331308 2705054578		MS	3,600,000.00
88	SUPADMI	SELOREJO 01/08	331308 5310810001	331308 1102115052		MS	3,600,000.00
89	SAMIYEM	SELOREJO 01/08	331308 7112480005	331308 0703120004		MS	3,600,000.00
90	SADIMAN	SUNGGINGAN 04/01	331308 3112720001	331308 2705051635		MS	3,600,000.00
91	HARINI	SUNGGINGAN 04/01	331308 4201830002	331308 0306200003		MS	3,600,000.00
92	NGATMINI	TAMBONG 02/13	331308 5701510001	331308 2705052817		MS	3,600,000.00
93	LANJAR SUWARSO	TAMBONG 02/13	331308 0403700001	331308 0807150004		MS	3,600,000.00
94	WIWIK Y	TAMBONG 02/13	331308 7101710003	331308 2705051724		MS	3,600,000.00
95	PARYATMI	TANGKILAN 01/07	331308 7112710002	331308 3012110001		MS	3,600,000.00
96	HARTOTO	TANGKILAN 01/07	331308 2302810001	331308 0509073004		MS	3,600,000.00
97	SUNARSO	TANGKILAN 02/07	331308 0507790008	331308 1306090010		MS	3,600,000.00
98	SUPARTI	TOYO 01/04	331308 4809710001	331308 1011104401		MS	3,600,000.00
99	AGUS PANGESTU	TOYO 01/04	331308 0108920001	331308 2708130007		MS	3,600,000.00
100	WAHMONO	TUKRINGIN 01/10	331308 2909730001	331308 2705055127		MS	3,600,000.00
101	WIGNYODIARJO	TUKRINGIN 01/10	331308 3112540036	331308 2705055130		MS	3,600,000.00
102	SATRA	TUKRINGIN 01/10	180425 0111910003	331308 2112160007		MS	3,600,000.00



KEPALA DESA BANGSRI

KEPALA DESA
BANGSRI

BAMBANG SRI SUKAWATI